

**REINTERPRETASI Q.S. AL-BAQARAH [2] : 223 TERKAIT  
*MARITAL RAPE*  
(Studi Analisis Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Skripsi

Oleh:  
**Husna Nailufar**  
**19105030059**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1979/Un.02/DU/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : REINTERPRETASI Q.S. AL-BAQARAH [2] : 223 TERKAIT *MARITAL RAPE*  
(Studi Analisis Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNA NAILUFAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030059  
Telah diujikan pada : Senin, 18 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 658556e22a1b8



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658539783b248



Penguji III

Drs. Mohamad Yusup, M.SI  
SIGNED

Valid ID: 658506b308d63



Yogyakarta, 18 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 658d3a2a89709

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri. Husna Nailufar

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meninjau, membimbing, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama: Husna Nailufar

NIM: 19105030059


Judul Skripsi: Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 Terkait *Marital Rape* (Studi Analisis Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S. Ag.).

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 8 Desember 2023

Pembimbing,



Nafisatul Mu'awwanah. S.Th.I., M.Hum.

NIP. 19950324 2020012 2 014

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bahwa ini saya:

Nama : Husna Nailufar  
NIM : 19105030059  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Asal : Jl. KH. Abdul Haq 04/01, Bulumanis Kidul, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah  
Alamat Domisili : Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q, Jl. KH. Ali Maksum, Panggungharjo, Sewon, Bantul  
Judul Skripsi : Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 Terkait *Marital Rape* (Studi Analisis Pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum diselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juli 2022  
menyatakan,

  
Husna Nailufar

**MOTTO**

*Everything you lose, is a step you take*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibuk dan Bapak saya,  
Terima kasih atas segala doa dan cinta yang tidak pernah putus.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 Terkait *Marital Rape* (Studi Analisis Pendekatan *Ma’na cum Maghzā*)’. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak sekali kendala dan hambatan yang penulis alami. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Berkaitan dengan ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A. selaku rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta.
4. Drs. Muhammad Mansur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, didikan, dan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya.

5. Ibu Nafisatul Mu'awwanah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberi arahan, serta memotivasi penulis.
6. Bapak Muhadi selaku Bagian Tata Usaha Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam proses administrasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam mendidik serta memotivasi para mahasiswa.
8. Kedua orangtua tercinta, Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Uswatun Hasanah yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapak, Ibu, *panjenengan* sangat luar biasa, terima kasih atas apapun yang telah *panjenengan* berikan, sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan *magfirah* dan kasih sayang kepada keduanya, amin.
9. Kakak saya, Muhammad Sultan Mahasin, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Segenap keluarga besar PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta, khususnya kepada Ibu Nyai Khusnul Khotimah Warson beserta keluarga yang selalu mendoakan serta memberikan pelajaran yang terbaik bagi penulis.
11. Segenap keluarga besar Yayasan Al-Hamidiyah Pati, yang selalu mendoakan dan menginspirasi penulis.



12. Guru-guru penulis di TPQ An-Nur, TK Islam Tarbiyatul Athfal, MI Nahjatul Falah, MTs NU Banat, MA NU Banat, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis.
13. Orang tuaku di Ponpes Darun Najah Damaran, Ibu Nyai Musthofiyah dan di Ponpes Al-Muqoddasah Kudus, Ibu Nyai Ulya Annisa, terima kasih atas segala doa, bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis.
14. Sahabatku, Alifia Nurus Salma, Ilqia Rahma, dan Nella Nazula, yang telah menguatkan dari jarak jauh di kala penulis berada di titik jenuh, selalu memberikan semangat, serta selalu mendoakan penulis. Semoga kebaikan selalu mengiringi langkah kalian, amin.
15. Teman-teman seperjuang Salsa, Mba Retno, Qonita, dan lainnya semoga setiap langkah yang kalian ambil merupakan sebuah keberkahan dalam hidup kalian, amin.
16. Teman-teman Q6 khususnya kamar 6E yang selalu mendoakan dan mengiringi langkah penulis dalam berproses, semoga segala doa dan impian kalian tercapai satu persatu, amin.
17. Untuk kota tercinta, Yogyakarta dengan segala keindahan dan pengalaman yang akan selalu terkenang. Serta Bagi Kopi, tempat ternyaman yang selalu penulis datangi selama proses penulisan skripsi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di bawah
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	.	Ha
ء	Hamzah	... '...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena Tassydīd ditulis rangkap:

متعقدّين                      ditulis                      *muta' aqddīn*

عدّة                              ditulis                      *'iddah*

III. Tā' Marbūtah di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                      ditulis                      *hibah*

خزيرة                      ditulis                      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-fītri*

IV. Vokal pendek:

\_\_\_ َ \_\_\_ (fathah) ditulis a contoh                      ضَرَبَ                      ditulis *ḍaraba*

\_\_\_ ِ \_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh                      فَهِمَ                      ditulis *fahima*

\_\_\_ ُ \_\_\_ (dammah) ditulis u contoh                      كُتِبَ                      ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis  $\bar{i}$  (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. Dammah +wau mati, ditulis  $\bar{u}$  (garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

انتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan huruf I-nya



الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض      ditulis      *ẓawī al-furūd*

اهل السنة      ditulis      *ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari kesalahpahaman dan pemaknaan secara tekstual terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 yang kemudian diasumsikan sebagai dalil legalitas *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* merupakan pendekatan yang didapatkan melalui tinjauan analisis tekstual dan kontekstual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna historis (*ma'nā al-tarikhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, untuk mengetahui signifikansi fenomenal historis (*maghzā al-tarikhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, dan untuk mengetahui signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]:223.

Jenis penelitian pada penelitian ini berbasis pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *ma'na cum maghzā*. Sumber data primer yang digunakan ialah Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, dan sumber data sekunder yang digunakan diantaranya, kamus *Lisān al-Arab*, *Mu'jam Al-Mufradāt Al-Qur'ān* dan *Maqāyis al-Lughah* sebagai sumber dalam analisis bahasa, beberapa kitab tafsir era klasik dan era modern, kitab-kitab sejarah, serta buku/jurnal ilmiah/skripsi/tesis dan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini, yang pertama adalah menjabarkan sisi kebahasaan, kemudian menggali konteks historis dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, baik berupa mikro maupun makro pada ayat tersebut. Tahapan selanjutnya yakni mencari pesan utama atau *maghzā* yang terdapat pada ayat tersebut, yang kemudian penulis hubungkan dengan kasus *marital rape*.

Hasil dari penelitian ini adalah, makna historis (*ma'nā al-tarikhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 adalah ayat tersebut merupakan respons dari Allah terkait kaum Yahudi yang beranggapan bahwa apabila seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, maka anak yang dilahirkannya kelak akan juling. Signifikansi fenomenal historis (*maghzā al-tārīkhī*) terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 adalah bahwa ayat tersebut merupakan sebuah ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, sebagaimana petani yang merawat ladangnya dengan baik. sementara signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 adalah suami harus meminta izin kepada istri terlebih dahulu sebelum menggauli istrinya, serta memastikan kenyamanan istri. Dan dengan adanya kemajuan teknologi, seorang suami hendaknya berkonsultasi dengan dokter terkait kesehatan reproduksi istri dan mengatur masa kehamilan dengan baik.

**Kata Kunci:** Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, *Ma'nā cum Maghzā*, *Marital Rape*

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II Q.S. AL-BAQARAH [2]: 223 DALAM RAGAM TAFSIR KLASIK DAN MODERN.....	19
A. Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 dalam Ragam Tafsir Klasik.....	19
B. Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 dalam Ragam Tafsir Modern.....	26
BAB III Q.S. AL-BAQARAH [2]: 223 MELALU PENDEKATAN MA'NĀ CUM MAGHZĀ.....	32
A. Analisis Bahasa.....	33
1. Analisis Linguistik.....	33
2. Analisis Intratekstual .....	37
3. Analisis Intertekstual .....	49
B. Analisis Historis.....	52
C. Signifikansi Historis Ayat.....	55
BAB IV Q.S. AL-BAQARAH [2] : 223 DAN SIGNIFAKANSINYA DENGAN <i>MARITAL RAPE</i> .....	57
A. Konsep Marital Rape .....	57
1. Pengertian <i>Marital Rape</i> .....	57

2. Faktor yang Melatarbelakangi <i>Marital Rape</i> .....	62
3. Dampak Terjadinya <i>Marital Rape</i> .....	66
4. <i>Marital Rape</i> dalam Hukum Positif di Indonesia .....	68
B. Signifikansi Fenomenal Dinamis Q.S. Al-Baqarah [2] : 223 Terhadap <i>Marital Rape</i> .....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang mengandung nilai-nilai keadilan, di mana laki-laki dan perempuan adalah setara, yang membedakan keduanya hanya terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, Allah menegaskan bahwa nilai manusia ditentukan oleh takwanya, yakni sejauh mana nilai tauhid dalam hidupnya dapat melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya pada makhluk Allah. Dengan itu, maka dapat dipahami bahwa faktor yang menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukanlah status sosial maupun jenis kelamin, melainkan ketakwaan.<sup>1</sup>

Islam menjunjung keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam relasi suami-istri. Salah satu pilar perkawinan dalam Islam menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah suami dan istri yang saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Hal ini berdasarkan Q.S. An-Nisa[4]: 19, prinsip ini disebut dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.<sup>2</sup> Namun, di kalangan masyarakat telah mengakar pemahaman bahwa dalam relasi suami-istri, istri harus sepenuhnya takluk pada suami. Dengan adanya stigma seperti ini maka dapat menimbulkan ketimpangan, yaitu perempuan selalu menjadi pihak

---

<sup>1</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), hlm. 32

<sup>2</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), hlm. 158



*inferior*, ditindas, dan disalahkan sehingga kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi adalah *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. *Marital rape* sendiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pemerkosaan diasumsikan sebagai bentuk pemaksaan berhubungan seksual terhadap perempuan di luar kesediaan (*consent*) dan juga tidak dalam konteks rumah tangga. Pemerkosaan dalam rumah tangga mendapat pengecualian dan masih menjadi perdebatan. Hal tersebut didasari oleh pemahaman bahwa hubungan seksual hanya sebagai upaya untuk memuaskan laki-laki serta mengabaikan hak-hak seksualitas istri. Selain itu, hubungan seksual juga mengenyampingkan aspek kepuasan seksual dan keadaan psikologis yang muncul pada istri seperti rasa takut, sakit, konflik, kekhawatiran hamil, perendahan, dominasi dan stigma.<sup>3</sup>

Pada faktanya, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang utamanya dilakukan oleh suami terhadap istri kerap terjadi. Fakta tersebut didasarkan atas Catatan Tahunan Komnas perempuan (CATAHU) terbaru, angka *marital rape* pada tahun 2021 mencapai 57 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 591 kasus.<sup>4</sup> Tugas suami yang seharusnya memberikan kebahagiaan kepada istrinya, justru menjadi orang yang menyakiti istrinya. Hal ini

---

<sup>3</sup> Ester Lianawati, *KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 8

<sup>4</sup> Catatan Tahunan “Komnas Perempuan I Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> diakses pada tanggal 27. Januari 2023 pukul 12.32

menunjukkan bahwa begitu banyak perempuan yang berada dalam kondisi tidak aman, bahkan ketika bersama dengan orang-orang terdekatnya.

Dalam kasus ini, tidak semua korban *marital rape* melaporkan kasusnya. Salah satunya yaitu disebabkan adanya beberapa hambatan, diantaranya yaitu;<sup>5</sup> *Pertama*, hambatan yang muncul dari korban *marital rape* itu sendiri karena tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suaminya merupakan sebuah bentuk tindakan kekerasan seksual. *Kedua*, hambatan yang muncul dari keluarga korban yang menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan sebuah aib dan menjadi tanggungjawab personal yang harus dirahasiakan agar tidak menjadi konsumsi publik. *Ketiga*, hambatan yang muncul dari masyarakat yang berasumsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan keluarga dan bukan termasuk suatu tindakan kejahatan yang harus diselesaikan lewat jalur hukum. *Keempat*, hambatan yang muncul dari negara (pemerintah) yang terjadi karena dari pemerintah sendiri belum ada yang benar-benar mendampingi korban *marital rape* sampai kasusnya selesai. *Kelima*, adanya pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama.

Untuk kasus yang kelima, terdapat dalil yang digunakan sebagai legalitas pemerkosaan dalam perkawinan. Dalil yang digunakan adalah Q.S.

---

<sup>5</sup> Sukardi, D., Abikusna, A., & Rahayu, R. S. I. (2019). *Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(1), 121-133.

Al-Baqarah [2]: 223 sebagai berikut:<sup>6</sup>

ذَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّتْكُمْ أَتَى شِدَّتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ<sup>ج</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal baik) untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhir kelak) dan berilah khabar gembira wahai muhammad) kepada orang-orang yang beriman.”*

Pemahaman secara tekstual terhadap ayat di atas menimbulkan pemahaman yang mengakar di masyarakat bahwa suami berhak meminta istrinya untuk melayaninya berhubungan seksual kapan saja, di mana saja, dan dengan cara bagaimana saja. Sementara istri tidak memiliki pilihan lain kecuali menurut untuk melayaninya. Interpretasi tersebut seolah menunjukkan adanya superioritas laki-laki atas perempuan.

Pemahaman yang demikian setidaknya juga ditemukan dalam beberapa kitab tafsir. Sebagai contoh yaitu penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 oleh Wahbah Az-Zuhaili (w. 2015 M) dalam *Tafsir Al-Munir*. Dalam tafsirnya, beliau memaparkan bahwa laki-laki atau suami dapat mendatangi istrinya dari arah mana saja entah dari depan atau belakang, dengan berdiri, berbaring ataupun duduk.<sup>7</sup> Dikemukakan juga penafsiran bahwa dalam ayat tersebut menandakan kebolehan menyetubuhi wanita atas dasar pernikahan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2007).

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut-Libanon; Dar al-Fikri, 1991) hlm.275

bukan perzinaan dengan tetap mengikuti waktu yang ditentukan dan tidak melakukan di saat-saat yang dilarang seperti puasa, i'tikaf, dan haid.<sup>8</sup>

Secara teks, Al-Qur'an memang tidak mengalami perubahan, namun penafsiran terhadap teks selalu mengalami perubahan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dari situ, Al-Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi dan diinterpretasikan dengan berbagai alat, metode dan pendekatan untuk mengungkap isi sejatinya. Dengan menggunakan metode yang sesuai, Al-Qur'an dapat relevan dengan berbagai suasana bagaimanapun dan dimanapun.<sup>9</sup>

Salah satu metode yang digunakan dalam memahami teks Al-Qur'an adalah dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* termasuk ke dalam aliran quasi obyektivis-progresif, yang mencoba menghasilkan penafsiran yang seimbang terhadap makna literal dan pesan utama (*maghzā*) di balik makna literal.<sup>10</sup> Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggali makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan dan kemudian mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikansi dinamis.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *ma'nā cum*

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, (Beirut-Libanon; Dar al-Fikri, 1991) hlm. 271

<sup>9</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Alquran dan Hadits*, (Yogyakarta: elsaQ Press, 2010), hlm. 59.

<sup>10</sup> Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Kegamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 7

<sup>11</sup> Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Kegamaan di Era Kontemporer*, hlm. 8-9.

*maghzā* sebagai pisau analisis dalam memahami Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 yang sering digunakan sebagai dalil legalitas *marital rape*. Penulis akan berusaha untuk melakukan reinterprestasi terhadap ayat tersebut dengan beberapa tinjauan analisis yaitu, tinjauan makna tekstual (gramatikal bahasa), tinjauan kontekstual (historis mikro dan makro), dan signifikansinya terkait *marital rape*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223?
2. Bagaimana signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223?
3. Bagaimana signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan, penelitian ini memunyai beberapa tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223.



2. Mengetahui signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223.
3. Mengetahui signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi untuk pengkaji Al-Qur'an pada khususnya dan seluruh umat muslim pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai komprehensif terhadap Al-Qur'an yang bertujuan supaya Al-Qur'an dapat dipahami dengan sesuai.
3. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan kesadaran agar dapat memperoleh pemahaman yang luas dalam penafsiran Al-Qur'an.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berkaitan dengan tema penelitian ini, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur-pustaka. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian mengenai penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, pendekatan *ma'nā cum maghzā*, dan kasus *marital rape* yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang lain.

1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 223

Ada beberapa kajian yang telah mencoba menggali isi kandungan Q.S. Al-Baqarah [2]: 223. Di antaranya yaitu, *pertama*, Maunatul

Khoeriyah dalam skripsinya yang berjudul *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*. Mengurai kesetaraan hubungan seksual dengan menggunakan analisis berdasarkan konsep *qirā'ah mubadalah* sebagai teori pembacaan Al-Qur'an sehingga menghasilkan pandangan Al-Qur'an terkait kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri.<sup>12</sup>

*Kedua*, Nuriyatun Nahdiyah dalam skripsinya yang berjudul *Relasi Suami-Istri dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 223*, melakukan reinterpretasi menggunakan konsep *mafhum mubadalah* terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, yang menghasilkan sebuah makna bahwa Al-Qur'an memandang istri sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Ahmadi Iqbal Hanafi dalam skripsinya yang berjudul *Implikasi Gen Istri terhadap Sifat Keturunan Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 223, Perspektif Para Mufasir*, menjabarkan secara detail mengenai peran seorang istri sebagai penerus gen terhadap keturunan. Dalam memaknai Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, mufassir menggunakan pendekatan atau kaidah kebahasaan dan melakukan penafsiran yang mengambil dari penemuan-penemuan ilmiah.

---

<sup>12</sup> Ma'unatul Khoeriyahlm. *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020.

<sup>13</sup>Nuriyatun Nahdiyahlm. *Relasi suami-istri dalam QS. al-Baqarah [2]: 223 studi analisis penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam Qira'ah Mubadalahlm*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

## 2. Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*

Pendekatan *ma'nā cum maghzā* menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh para peneliti dalam ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pendekatan *ma'na cum maghza* yang berkaitan dengan relasi suami-istri. Di antaranya, yaitu, pertama, Althaf Husein Muzakky dengan judul *Interpretasi Ma'nā Cum Maghzā terhadap Relasi Suami-Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4*, menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* dalam menelaah Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4 yang membahas mengenai bagaimana perhatian Allah terhadap peremuan dalam relaso suami istri yang kera mendapatkan perlakuan kasar, tidak adil, dan diskriminatif.<sup>14</sup>

*Kedua*, Maula Sari dan Fahrudin dengan judul *Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'nā Cum Maghzā atas Term Libas dalam Q.S. Al-Baqarah: 187)*, menerapkan pendekatan *Ma'nā Cum maghzā* dengan menjelaskan makna-makna yang ada dalam kata *libas* dan menyimpulkan bahwa signifikansi dalam ayat tersebut mengandung keharmonisan keluarga dapat dibangun melalui gotong royong, kesetiaan, dan romantisme.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Althaf Husein Muzakky, *Interetasi Ma'na Cum Maghza terhadap Relasi Suami-Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4*. Hermeneutika 14.1, 2020.

<sup>15</sup> Maula Sari dan Fahrudin, *Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpetasi Ma'na Cum Maghza atas Term Libas dalam Q.S. Al-Baqarah: 187)*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis 15.2, 2021.

*Ketiga*, Dewi Umaroh dengan judul *Signifikansi Makna Nushuz dalam Q.S. Al-Nisa[4]: 34 dengan Tinjauan Teori Ma'nā Cum Maghza*, menggali signifikansi ayat nushuz istri yang diinterpretasikan berdasarkan sistem patriarki, di mana ayat tersebut turun pada periode madinah yang sarat akan superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga kondisi yang harus diperhatikan dalam menetapkan nushuz istri yaitu suami melakukan tanggung jawab, suami dan istri berbagi peran, dan suami bertanggung jawab penuh dalam keluarga. Pemberlakuan nushuz istri yang tercantum dalam Q.S. Al-Nisa[4]: 34 hanya bisa diterapkan pada kondisi kedua dan ketiga, dan tidak bisa diterapkan pada kondisi pertama.<sup>16</sup>

### 3. *Marital Rape*

Kajian mengenai *marital rape* juga telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Di antaranya yaitu, *pertama*, Fitri Asliany dalam skripsinya yang berjudul *Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, membahas mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan *marital rape* yang diatur dalam

---

<sup>16</sup> Dewi Umaroh, *Signifikansi Makna Nushuz dalam Q.S. Al-Nisa[4]: 34 dengan Tinjauan Teori Ma'na Cum Maghza*. QOF Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 5.1, 2021.

Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>17</sup>

*Kedua*, Lisa Afriyani dalam skripsinya yang berjudul *Analisis terhadap Konsep Marital Rape dalam R-KUHP Perspektif Hukum Islam*, menyimpulkan bahwa R-KUHP maupun hukum Islam menjaga dan melindungi harta dan martabat seorang istri yang merupakan suatu kewajiban dalam berumah tangga, karena itulah suami istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Tiara Betty Aziezie dalam skripsinya yang berjudul *Marital Rape dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung*, menanggapi kasus *marital rape* yang kian bertambah setiap tahunnya dan kurang mendapat tanggapan yang memadai dengan memaparkan mengenai persepsi, penyebab, hingga pencegahan tindakan marital rape dalam perspektif feminis dan ulama tulungagung.<sup>19</sup>

Dari hasil telaah pustaka melalui beberapa penelitian terdahulu dalam skripsi maupun artikel jurnal yang disebutkan di atas, kajian mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 dan kaitannya mengenai kasus *marital rape* dengan menggunakan analisis pendekatan *ma'nā cum maghzā* belum penulis jumpai. Maka

---

<sup>17</sup> Fitri Asliany, *Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Diss. Universitas Sriwijaya, 2022.

<sup>18</sup> Lisa Afriyani, *Analisis terhadap Konsep Marital Rape dalam RKUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diss. IAIN Jember, 2020.

<sup>19</sup> Tiara Betty Aziezie, *Marital Rape dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung*. Diss. IAIN Tulungagung, 2021.

dari itu, penelitian ini akan membahas secara spesifik ayat 223 dalam surah Al-Baqarah agar didapatkan *ma'nā* dan *maghzā* dari ayat tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan kasus *marital rape*.

### E. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini menggunakan teori *ma'nā cum maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Teori *ma'nā cum maghzā* merupakan bentuk pendekatan penafsiran yang tinjauannya dilihat dari seluk bahasa yang digunakan dan konteks historis turunnya ayat. Dari situ dapat ditemukan makna serta signifikansi ayat yang kemudian dapat diimplementasikan pada konteks kekinian.<sup>20</sup>

Makna literal dalam sebuah ayat bersifat obyektif dan historis-statis. Sementara pemaknaan terhadap signifikansi ayat bersifat subyektif dan historis-dinamis. Sehingga kedinamisan suatu ayat bukan terletak pada makna literal ayat, melainkan pada pemaknaan pada pesan utama ayat tersebut. Pendekatan seperti ini merupakan gabungan antara obyektivitas dan subyektivitas, antara aspek ilahi dan aspek manusiawi, antara wawasan teks dan wawasan penafsir dan antara masa dahulu dan masa kini.<sup>21</sup>

Dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā* seorang penafsir Al-Qur'an perlu menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni

---

<sup>20</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermenetika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea press, 2017), hlm. 141-142.

<sup>21</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermenetika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea press, 2017), hlm 139-141.



makna (*ma'nā*) dan pesan utama atau signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis. Selanjutnya penafsir Al-Qur'an mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian. Dalam hal ini terdapat tiga hal yang harus dicari oleh penafsir, yaitu makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*).<sup>22</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penafsir Al-Qur'an untuk menggali makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) dan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) yaitu; (1) penafsir menganalisis bahasa teks Al-Qur'an, baik kosakata maupun strukturnya. [2] untuk mempertajam analisa, penafsir melakukan intratekstualitas dalam arti membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan itu dengan penggunaannya di ayat-ayat lain. (3) apabila dibutuhkan dan memungkinkan, penafsir juga melakukan analisa intertekstualitas, yakni analisa dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitar Al-Qur'an. (4) penafsir memerhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu yang bersifat mikro ataupun bersifat makro. (5) penafsir mencoba menggali *maqsad* atau *maghzā al-ayah* (tujuan/pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan) setelah memperhatikan secara cermat ekspresi kebahasaan dan atau konteks historis ayat Al-Qur'an.

---

<sup>22</sup>Syahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghza Atas Al-Qur'an: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 8.

Selanjutnya, Penafsir mencoba untuk mengkontekstualisasikan *maqsad* atau *maghzā al-ayah* untuk konteks kekinian.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa langkah metodis yang digunakan oleh seorang penafsir Al-Qur'an untuk mengembangkan definisi dan kemudian mengimplementasi signifikansi ayat untuk konteks ketika Al-Qur'an itu ditafsirkan, diantaranya yaitu; (1) penafsir menentukan kategori ayat. Kategorisasi penting dilakukan dalam rangka menentukan sejauh mana seseorang bisa melakukan kontekstualisasi dan merekonstruksi signifikansi fenomenal dinamis. [2] penafsir mengembangkan hakekat/definisi dan cakupan signifikansi fenomenal historis untuk kepentingan dan kebutuhan pada konteks kekinian dan kedisinian. Dalam mengembangkan signifikansi fenomenal dinamis, seorang penafsir harus memperhatikan perkembangan nilai sosial pada saat Al-Qur'an ditafsirkan. Dengan demikian, signifikansi fenomenal dinamis ini akan terus berkembang pada setiap masa dan bisa saja bervariasi implementasinya. Di sinilah terdapat sisi subyektivitas penafsir dalam mengkomunikasikan Al-Qur'an dengan realita kehidupan dan nilai sosial yang ada. Yang pasti adalah bahwa hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa teks Al-Qur'an itu *sālihun li kulli zamān wa makān* dan diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta. (3) penafsir menangkap makna-makna simbolik ayat Al-Qur'an. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna lafal dalam Al-Qur'an itu memiliki empat level

---

<sup>23</sup> Syahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 9-13.

makna, yaitu *zāhir* (makna literal), *batīn* (makna batin/symbolik), *hadd* (makna hukum), dan *matla'* (makna puncak/spiritual). Ketiga level makna yang disebutkan terakhir (yakni: *batīn*, *hadd*, dan *matla'*) merupakan makna-makna simbolik yang dimaksud. (4) penafsir mengembangkan penafsiran dengan menggunakan perspektif yang lebih luas supaya signifikansi fenomenal dinamis yang merupakan pengembangan dari *maghzā* atau maksud utama ayat untuk konteks kekinian dan kedisinian lebih kuat dan meyakinkan. Dalam hal ini, penafsir dapat memperkuat argumentasinya dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu lain.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis pada penelitian keputakaan (*library research*). Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dimana peneliti berusaha memaparkan dan menggambarkan masing-masing variabel berdasarkan data atau fakta yang telah ada kemudian menganalisis data-data terkait.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Sumber data primer dalam

---

<sup>24</sup> Syahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 13-17

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, VII (Yogyakarta: UGM Press, 1993), hlm.63.

penelitian ini adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223 untuk objek material, dan buku Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an karya Sahiron Syamsuddin untuk objek formal. Sedangkan sumber data sekunder adalah kamus *Lisān al-Arab*, *Mu'jam al-Mufradāt al-Qur'an* dan *Maqāyis al-Lughah* sebagai sumber dalam analisis bahasa, kitab-kitab tafsir di era klasik (*Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*, *Mafatih al-Ghayb*, dan *Tafsir al-Kasysyaf*), dan kitab tafsir di era modern (*Tafsir al-Manar*, *Tafsir al-Marāghi*, dan *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*), kitab-kitab sejarah (*Lubāb an-Nuqūl fi asbāb an-Nuzūl*), serta buku-buku terkait, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti, baik objek material atau objek formal.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Penelitian menggunakan dokumentasi yakni mengumpulkan buku-buku, catatan-catatan, dan artikel terkait yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti.

### 4. Teknik Analisa Data

Dalam tahap ini penulis akan melakukan beberapa langkah berikut; di tahap awal penulis mengumpulkan data berupa teks, naskah, dokumen, dan keterangan sesuai dengan objek yang diteliti. Kemudian, setelah data terkumpul penulis akan menjabarkan mengenai analisis bahasa atau makna dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 223. Dalam penelitian ini, langkah

analisis sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Adapun tahapan pertama dari pendekatan *ma'nā cum maghzā* yakni menjabarkan sisi kebahasaan, kemudian menggali konteks historis dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, baik berupa mikro maupun makro pada ayat tersebut. Tahapan selanjutnya yakni mencari pesan utama atau *maghzā* yang terdapat pada ayat tersebut, yang kemudian penulis hubungkan dengan kasus *marital rape*. Dan langkah terakhir, penulis akan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah disajikan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan umum Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 dan keberagaman penafsirannya di era klasik dan modern.

Bab ketiga berisikan bagaimana pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 223. Hal ini agar diperoleh makna historis (*ma'na al-tarikhi*), dan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*).

Bab keempat memaparkan hasil analisa *maghzā* atau makna utama ayat dan implikasi penafsiran dengan kasus *marital rape* atau signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*).

Bab kelima merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari

rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran atas kekurangan dalam penelitian ini.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan mengenai reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 terkait kasus *marital rape* dengan menggunakan analisis pendekatan *ma'nā cum maghzā*, maka didapatkan suatu kesimpulan yang terakumulasi dalam beberapa poin berikut:

1. Dalam ragam tafsir klasik, beberapa dijelaskan mengenai kebolehan melakukan hubungan seksual bagi suami-istri. Suami diperbolehkan untuk mendatangi istrinya kapanpun/bagaimanapun dia mau. Namun, juga terdapat perintah untuk tidak melakukan hubungan seksual dalam kendali nafsu saja, melainkan harus mengutamakan ketaatan. Tidak jauh berbeda seperti ragam tafsir klasik, Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 dalam ragam tafsir modern juga menjelaskan mengenai kebolehan melakukan hubungan seksual bagi suami-istri. Tidak masalah melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan cara apapun yang diinginkannya, selama bertujuan untuk menghasilkan keturunan.
2. Makna historis (*ma'nā al-tārikhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 adalah ayat tersebut merupakan respon dari Allah terkait kaum Yahudi yang beranggapan bahwa apabila seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, maka anak yang dilahirkannya kelak akan juling.
3. Signifikansi fenomenal historis (*maghzā al-tārikhī*) terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, yaitu *Pertama*, para suami diperintahkan untuk

menggauli istri dengan etika berladang dengan baik. *Kedua*, seorang suami diperintahkan untuk tidak terlena oleh nafsu ketika mendatangi istrinya dan hendaknya mendahulukan kebaikan dan tujuan utama dari pernikahan. *Ketiga*, terdapat perintah untuk bertakwa bertakwa kepada Allah, dan mengetahui bahwa kelak manusia akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawaban amalnya. Dan yang *Keempat*, terdapat perintah kepada Nabi Muhammad untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengikuti syariat Nabi Muhammad.

4. Signifikansi fenomenal dinamis ( *al-maghzā al-mutaḥarrik*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 adalah bahwa seorang suami harus memperhatikan kondisi istri terlebih dahulu sebelum meminta untuk berhubungan seksual, suami harus meminta izin kepada istri terlebih dahulu, serta memastikan kenyamanan istri. Selain itu suami juga harus memastikan terkait kesiapan istri dalam memiliki anak. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, seorang suami juga harus memperhatikan kondisi kesehatan baik fisik maupun mental istri, serta dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait kesehatan organ reproduksi istri dan bagaimana mengatur masa kehamilan dengan baik. Selain itu, untuk mewujudkan keluarga yang selalu diiringi ketakwaan di dalamnya, serta mewujudkan tujuan pernikahan yang tertulis dalam Undang-undang, sebelum melakukan pernikahan calon pasangan suami-istri hendaknya membekali diri dengan ilmu pra-nikah serta ilmu *parenting*.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penelitian ini, bukan berarti penelitian terkait Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 ataupun terkait kasus marital rape telah mencapai titik final. Masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan yang dapat mengembangkan ataupun melengkapi kekurangan-kekurangan yang telah dihasilkan dari penelitian ini. Penulis berharap banyaknya ketidaksempurnaan pada penelitian ini, dapat memberi ruang bagi para pengkaji baik yang berkaitan dengan Al-Qur'an ataupun yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan untuk bisa diteliti dan dikembangkan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh*, Kairo: Dār At-Ta'shīl.
- Abu Al-Husein, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār ath-Thayyibah.
- Afriyani, Lisa, *Analisis terhadap Konsep Marital Rape dalam RKUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diss. IAIN Jember, 2020.
- Ahmad, Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, Jilid 43.
- Albani, Nashiruddin, *Sahīh at-Targīb wa at-Tarhīb*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arīf li an-Nasir wa al-Tauzi'.
- Al-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*, Mesir; Dār Ibn Al-Jauzī.
- \_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Qur'ān al-'azīm*, Kairo: Maktabah Aulād asy-Syaikh li al-Turāts.
- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: 2001.
- Andaryuni, Abd Syakur. *Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Mitsaq: Islamic Family Law Journal 1.1 (2023): 41-56.
- Aṣfahānī, *Mu'jam Al-Mufradāt Al-Qur'ān*, Kairo: Maktabah Nizār Mustafā al-Bāz.
- Catatan Tahunan “Komnas Perempuan I Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”  
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Darussamin, Z, Marital rape sbg alasan perceraian dlm kajian maqashid syariah al-ahwal, 12(1). 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007.

Fakhria, Zahara, R. A. *Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)*. IJTIHAD, 37[2], 15-24. 2021

Faris Abi Husein Ahmad, *Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Dār al-Jīl.

Fitri Asliany, *Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Diss. Universitas Sriwijaya, 2022.

Hanafi, Ahmad Iqbal. *Implikasi gen istri terhadap sifat keturunan menurut surat Al-baqarah ayat 223 perspektif para mufasir*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Haqq, Syaikh Syariful, *'Aunu Al-Ma'būd 'ala Syarh Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār Ibn Hazm.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Ibn Fāris, Abu Al-Husain Ahmad, *Mu'jam Maqāyīs Al-lughah*, Kairo: Dār Al-Fīkr.

Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Isima, Nurlaila. *Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1.2 (2021): 125-138.

Khoeriyah, Ma'unatul, *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam al-Baqarah: 223 (Analisis Qirā'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2020.

Lianawati, Ester, *KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.

Magdalene Primer: *Marital Rape dan Consent dalam Pernikahan*, 2021. [Marital Rape: Definisi dan Kasus yang Terjadi di Indonesia \(magdalene.co\)](http://magdalene.co)

Manzūr, Ibnu, *Lisān Al-'Arab*, Beirut: Dār Sadr, 1988.

- Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsīr Al-Marāghī*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Maria, Milda *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Maula, Fahrudin, *Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpetasi Ma'nā Cum Maghzā atas Term Libas dalam Q.S. Al-Baqarah: 187)*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis 15.2, 2021.
- Meida, Laily Qurrotua'yunin, *Tindakan Marital Rape Suami Terhadap Istri Di Kota Kediri Perspektif Maqashid Syari'ah*. Diss. IAIN Kediri, 2022.
- Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam, dan Negara*, Yogyakarta: Iriscod, 2022.
- Muzakky, Althaf Husein, *Interetasi Ma'nā Cum Maghzā terhadap Relasi Suami-Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4*. Hermeneutika 14.1, 2020.
- Nawawi, Haidar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, VII, Yogyakarta: UGM Press, 1993.
- Nuriyatun, Nahdiyah, *Relasi suami-istri dalam QS. al-Baqarah [2]: 223 studi analisis penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam Qir'ah Mubadalah*. Diss. IAIN Kediri, 2022.
- Qurthubi, Imam, *Jamī' al-Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr fi Zīlāl al-Qur'ān*, Kairo: Dar Syuruq, 1992.
- Razi, Muhammad Fakhruddin, *Mafāṭīh Al-Ghayb*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manār*, Mesir: Dar Al-Manar.
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah; Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Saed, Abdullah, *Interpreting the Qur'ān: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.



Sindi, Al-Suyuthi, Al-Dahlawi, Al-Bushiri, *Syurūh Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah.

Siswanto, *Memahami Makna Mitsāqan Ghalīzan dalam Al-Qur'an*, Jurnal Tafakkur Vol.2 No.01 2021

[Suami di Kalteng Dibui karena Perkosa Istri Sendiri, Begini Ceritanya \(detik.com\)](#)  
diakses pada 4 Desember 2023 pukul 16.53 WIB

Sukardi, Abikusna, *Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(1), 121-133. 2019.

Sulaiman, Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'ārif li An-Nasyr wa At-Tauzī'.

Suyuthi, Jalaluddin, *Lubāb an-Nuqūl fī asbāb an-Nuzūl*, Beirut: Mu'assasah al-Kutub As-Saqāfiyyah.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr Jalālain*, Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islamiyah.

Syaifuddin, Muhammad Irfan., *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 3.2 . 2018.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermenetika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea press, 2017.

\_\_\_\_\_. *Hermeneutika Alquran dan Hadits*, Yogyakarta: elsaQ Press, 2010, hlm. 59.

\_\_\_\_\_. *Pendekatan Ma'nā Cum Maghāzā Atas Al-Qur'an: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.

Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Imad, *At-Tibyān fī Tafsīr Garīb Al-Qur'ān*, Beirut: Dār Al-Garb Al-Islamī.

Thabari, Ibnu Jarir, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Tiara, Betty Aziezie, *Marital Rape dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung*. Diss. IAIN Tulungagung, 2021.

Umaroh, Dewi, *Signifikansi Makna Nushuz dalam Q.S. Al-Nisa[4]: 34 dengan Tinjauan Teori Ma'na Cum Maghza*. QOF Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 5.1, 2021.

Utami Z, Rifdah A, Cecep, & Sahadi, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No.1

Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Zamakhsyari, Muhammad, *Tafsir Al-Kasysyāf*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Beirut-Libanon; Dar al-Fikri, 1991.